



BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR : 100.3.3.2/ 563 /406.001.3/2024
TENTANG
PENUNJUKAN BENDAHARA UMUM DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Bendahara Umum Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi

Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 128);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 Nomor 11);
11. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 62 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 Nomor 62);
12. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 63 Tahun 2024 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan

Daerah (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 Nomor 63);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : a. Menunjuk Bendahara Umum Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2024
Nama : SUHARTOKO, S.E., M. Si.
NIP : 19691113 199303 1 006
Jabatan : Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek
- b. Contoh (*speciment*) tanda tangan dan paraf Bendahara Umum Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU Keputusan Bupati ini berwenang :
- menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 - mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD/DPPA-SKPD);
 - melakukan pengendalian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 - memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas umum daerah;
 - melaksanakan pemungutan pajak daerah;
 - menetapkan anggaran kas dan Surat Penyediaan Dana (SPD);
 - menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah;

- h. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan Keuangan Daerah;
- i. menyajikan informasi keuangan daerah; dan
- j. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.

- KETIGA : Bendahara Umum Daerah dalam melaksanakan wewenangnya menunjuk pejabat di lingkungan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 31 Desember 2024

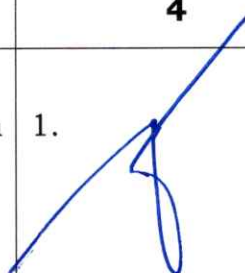
BUPATI TRENGGALEK,



MOCHAMAD NUR ARIFIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR : 100.3.3.2/ 563/406.001.3/2024
TENTANG
PENUNJUKAN BENDAHARA UMUM DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN
ANGGARAN 2025

CONTOH (SPECIMENT) TANDA TANGAN DAN PARAF
BENDAHARA UMUM DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA/NIP	JABATAN	CONTOH TANDA TANGAN	CONTOH PARAF
1	2	3	4	5
1	SUHARTOKO, S.E.,M.Si. NIP 19691113 1993 1006	Bendahara Umum Daerah	1. 	1. 

BUPATI TRENGGALEK,

MOCHAMAD NUR ARIFIN